



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PINIA PINTOK NUROP SAMONGKAT (PKB-PPNS) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta fungsinya suatu organisasi sosial dalam masyarakat serta untuk kelancaran kerja perkumpulan tersebut merupakan bagian penting dalam menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelirlijk Wetbook, Staatsblad 1847 Nomor 23);
2. Staatblad 1870 Nomor 64 (28 Maret 1870);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: 1. keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000127.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Keluarga Besar pinia Nurap Samongkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perkumpulan Keluarga Besar Pinia Pintok Nurap Samongkat (PKB-PPNS) berkedudukan di Kabupaten Yahukimo;
- KEDUA : Perkumpulan Keluarga Besar Pinia Pintok Nurap Samongkat sebagaimana Dimaksud DIKTUM Kesatu diatas berkedudukan Hukum di Kabupaten Yahukimo sesuai salinan Akta notaris Nomor 8 Tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris DEWI INGGITA MANOHARA DUARSA, SH dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Perkumpulan sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu diatas mempunyai Tujuan antara lain:
1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) asal Rayon Volmimpi;
 2. Mengawasi pembangunan yang diturunkan oleh Pemerintah Daerah untuk lingkungan Sosomikma distrik Ubahak;
 3. Meningkatkan budaya masyarakat Lingkungan sosomikma;
 4. Meningkatkan program kerja fisik dan nonfisik untuk kepentingan perkumpulan;
 5. Merubah fisik-fisik perbedaan antara Kampung dan Desa;
 6. Mengawasi Tim TPKK Desa untuk menyalurkan Dana pada sasaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

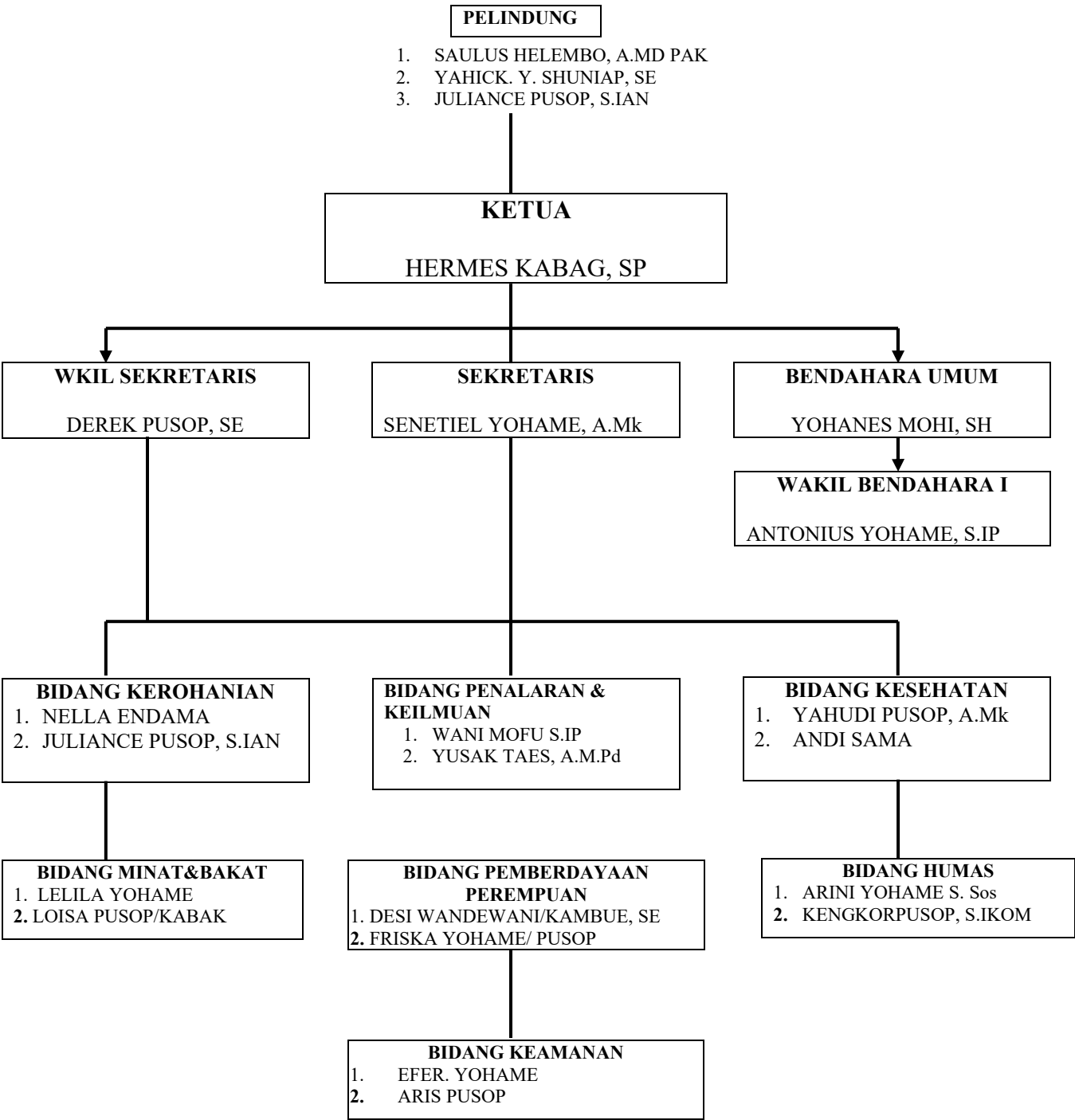
Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ABOCK BUSUP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR PENGURUS PUSAT PKB-PPNS KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016



BUPATI YAHUKIMO

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005